



PENETAPAN

Nomor : 35/Pdt.P/2018/PN.Tab.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Negeri Tabanan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama;

drg. AYRIANI, tempat/tanggal lahir Tabanan, tanggal 9 November 1965, beralamat di Jalan Pulau Seribu Nomor 32 Dauh Pala, Kelurahan/Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, , Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat – surat perkara;

Setelah mempelajari bukti bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa , Pemohon dengan surat permohonannya mengajukan Permohonan tertanggal 30 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 30 April 2018 di bawah Register No.35/Pdt.P/2018/PN.Tab berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Ibu dengan status janda yang pernah kawin/nikah dengan seorang laki-laki yang bernama dr. I Wayan Marthana Widiana Kedel, MHA. namun perkawinan tersebut telah putus karena perceraian di Pengadilan Negeri Semarapura, dengan perkara Nomor : 4/Pdt.Plw/2003/PN Sp tertanggal 27 Januari 2004, kemudian terhadap perceraian tersebut telah diterbitkan Akta Perceraian oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, Nomor : 5105-CR-19052014-0001, tertanggal 19 Mei 2014;
2. Bahwa, dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak laki-laki, yang diberi nama **Gde Vishnu Vikramadana Kedel**, lahir di Yogyakarta pada tanggal 31 Desember 2000, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor. 474.1/5657/Ist/2001, tertanggal 16 Agustus 2001, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Lampung Tengah ;
3. Bahwa, dari Perceraian antara Pemohon dengan suami dr. I Wayan Marthana Widiana Kedel, MHA. diputuskan oleh Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 11, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2018/PN.Tab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, perkara Nomor : 4/Pdt.Plw/2003/PN Sp, tanggal 27 Januari 2004, yang salah satu amar putusannya berbunyi :

Dalam Konvensi,

Angka 1, Bahwa, pihak Kesatu akan menjadi wali dan mengasuh anak tersebut sampai anak tersebut berumur 11 (sebelas) tahun ;

Bahwa, yang dimaksud "**pihak kesatu**" adalah **Pemohon**, sedangkan yang dimaksud "**anak**" adalah **Gde Vishnu Vikramadana Kedel**, (anak pemohon) ;

4. Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 75/Pdt.P/2016/PN.Tab tanggal 16 Nopember 2016 dimana Pemohon memegang hak asuh terhadap anak **Gde Vishnu Vikramadana Kedel** lahir di Yogyakarta pada tanggal 31 Desember 2000 ;
5. Bahwa, atas dasar putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 4/Pdt.Plw/2003/PN Sp, tanggal 27 Januari 2004 dan Penetapan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 75/Pdt.P/2016/PN.Tab tanggal 16 Nopember 2016 tersebut, sehingga anak Pemohon yang bernama **Gde Vishnu Vikramadana Kedel**, lahir di Yogyakarta pada tanggal 31 Desember 2000 sejak lahir sampai sekarang masih berada dan bertempat tinggal bersama-sama di rumah Pemohon ;
6. Bahwa pada tanggal 22 April 2018 anak Pemohon yang bernama **Gde Vishnu Vikramadana Kedel**, lahir di Yogyakarta pada tanggal 31 Desember 2000 telah melakukan perubahan agama dari beragama Hindu menjadi agama Khonghucu dan terhadap perubahan agama tersebut dimana anak Pemohon bernama **Gde Vishnu Vikramadana Kedel**, lahir di Yogyakarta pada tanggal 31 Desember 2000 telah melakukan upacara LIYUAN dengan tata ibadah agama Khonghucu sesuai Surat Keterangan LIYUAN UMAT tanggal 22 April 2018 ;
7. Bahwa terhadap perubahan agama yang dilakukan oleh anak Pemohon yang bernama **Gde Vishnu Vikramadana Kedel**, lahir di Yogyakarta pada tanggal 31 Desember 2000 tersebut Pemohon bermaksud untuk mengganti namanya dari bernama **Gde Vishnu Vikramadana Kedel**, lahir di Yogyakarta pada tanggal 31 Desember 2000 diganti menjadi **Gde Vishnu Vikramadana**, lahir di Yogyakarta pada tanggal 31 Desember 2000 ;
8. Bahwa tujuan pergantian nama yang dilakukan oleh anak Pemohon tersebut agar nama anak Pemohon yang baru sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya serta agar membawa kebaikan terhadap masa depan anak Pemohon tersebut ;

Halaman 2 dari 11, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2018/PN.Tab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa agar dapat dilakukan pergantian nama terhadap nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/5657/Ist/2001, tertanggal 16 Agustus 2001, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Lampung Tengah yang semula dicatat bernama **Gde Vishnu Vikramadana Kedel**, lahir di Yogyakarta pada tanggal 31 Desember 2000 diganti menjadi **Gde Vishnu Vikramadana**, lahir di Yogyakarta pada tanggal 31 Desember 2000 adalah sah menurut hukum, sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku maka haruslah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri ;
10. Bahwa oleh karena Pemohon dan anak Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, maka permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tabanan ;
11. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan hormat Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tabanan, untuk memerintahkan bawahan Bapak untuk memanggil Pemohon guna hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, serta setelah memeriksa dengan seksama dapat menetapkan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Menyatakan hukum bahwa pengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Akta Kelahiran Nomor : 474.1/5657/Ist/2001, tertanggal 16 Agustus 2001 yang semula bernama : **Gde Vishnu Vikramadana Kedel**, lahir di Yogyakarta pada tanggal 31 Desember 2000 diganti menjadi **Gde Vishnu Vikramadana**, lahir di Yogyakarta pada tanggal 31 Desember 2000, **adalah sah menurut hukum** ;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk mencatat / mendaftarkan pergantian nama anak Pemohon tersebut kedalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
 4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan , Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya Pemohon tersebut, ia menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 11, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2018/PN.Tab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5102054911650003, tanggal 24 Nopember 2012, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5102051903085126, tanggal 23 Maret 2018, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1 / 5657 / Ist / 2001, tanggal 16 Agustus 2001, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 5102052005/SURKET/02/230318/0001, tanggal 23 Maret 2018, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Penetapan Reg. No. 75/PDT.P/2016/PN.TAB tanggal 16 Nopember 2016, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 4/Pdt.Plw/2003/PN.SP tanggal 27 Januari 2004, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian Nomor 5105-CR-19052014-0001 tanggal 19 Mei 2014, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Ijazah sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2012/2013 tanggal 8 Juni 2013, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2015/2016 tanggal 11 Juni 2016, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Liyuan Umat tanggal 22 April 2018, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan No. 001 / MKN / TBN / IV / 2018 KK No. 5102051903085126 tanggal 19 April 2018, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti P.11;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang berupa fotokopi tersebut diatas semuanya telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya dan surat-surat bukti tersebut semuanya telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai surat-surat bukti yang sah dan berharga;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menurut agamanya masing – masing, memberikan keterangan sebagai berikut;

Halaman 4 dari 11, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2018/PN.Tab.



1. SAKSI ANDRAJAYA,S.E;

- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan dr. I Wayan Marthana Widiananda Kedel,MHA pada tahun 1999 secara Agama Hindu;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut lahir anak laki-laki yang diberi nama Gde Vishnu Vikramadana, lahir di Yogyakarta tanggal 31 Desember 2000;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya telah bercerai namun saksi lupa tanggalnya namun saksi mengetahui bahwa Pemohon dengan suaminya telah berpisah sejak tahun 2002;
- Bahwa sejak Pemohon dan suaminya bercerai, Pemohon dan anak Pemohon tinggal di Bali dimana semula tinggal di Yogyakarta;
- Bahwa sejak Pemohon dengan suaminya berpisah, anak Pemohon tersebut diasuh dan dibesarkan oleh Pemohon;
- Bahwa sejak Pemohon bercerai, Pemohon dan anak Pemohon tidak pernah dinikahi dan anak Pemohon tidak pernah berkomunikasi dengan bapaknya maupun keluarga bapaknya;
- Bahwa anak Pemohon merasa tidak nyaman menggunakan nama bapaknya di belakang namanya karena anak Pemohon tersebut merasa tidak pernah diperhatikan oleh bapaknya dan keluarga bapaknya sehingga anak Pemohon ingin agar nama bapaknya dihilangkan dari nama anak Pemohon sehingga Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama Gde Vishnu Vikramadana Kedel menjadi Gde Vishnu Vikramadana;
- Bahwa sejak tanggal 2 April 2018 anak Pemohon beragama Khong Hu Cu, namun sebelum anak Pemohon beragama Khong Hu Cu, anak Pemohon sudah melakukan upacara mapamit di rumah bapaknya di Dusun Kangingan, Desa Besan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung pada tanggal 2 April 2018;
- Bahwa pada saat upacara mapamit disaksikan oleh adik saksi yang bernama Linda, Megasari, Gusti Suteja dan istri dari paman mantan suami Pemohon yang bernama Bu Cok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama Gde Vishnu Vikramadana Kedel menjadi Gde Vishnu Vikramadana;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. SAKSI LINDAWATI;

- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan dr. I Wayan Marthana Widiana Kedel, MHA pada tahun 1999 secara Agama Hindu;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut lahir anak laki-laki yang diberi nama Gde Vishnu Vikramadana, lahir di Yogyakarta tanggal 31 Desember 2000;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya telah bercerai namun saksi lupa tanggalnya namun saksi mengetahui bahwa Pemohon dengan suaminya telah berpisah sejak tahun 2002;
- Bahwa sejak Pemohon dan suaminya bercerai, Pemohon dan anak Pemohon tinggal di Bali dimana semula tinggal di Yogyakarta;
- Bahwa sejak Pemohon dengan suaminya berpisah, anak Pemohon tersebut diasuh dan dibesarkan oleh Pemohon;
- Bahwa sejak Pemohon bercerai, Pemohon dan anak Pemohon tidak pernah dinikahi dan anak Pemohon tidak pernah berkomunikasi dengan bapaknya maupun keluarga bapaknya;
- Bahwa anak Pemohon merasa tidak nyaman menggunakan nama bapaknya di belakang namanya karena anak Pemohon tersebut merasa tidak pernah diperhatikan oleh bapaknya dan keluarga bapaknya sehingga anak Pemohon ingin agar nama bapaknya dihilangkan dari nama anak Pemohon sehingga Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama Gde Vishnu Vikramadana Kedel menjadi Gde Vishnu Vikramadana;
- Bahwa sejak tanggal 2 April 2018 anak Pemohon beragama Khong Hu Cu dan namun sebelum anak Pemohon beragama Khong Hu Cu, anak Pemohon sudah melakukan upacara mapamit di rumah bapaknya di Dusun Kanginan, Desa Besan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung pada tanggal 2 April 2018;
- Bahwa pada saat upacara mapamit disaksikan oleh adik saksi yang bernama Linda, Megasari, Gusti Suteja dan istri dari paman mantan suami Pemohon yang bernama Bu Cok;

Halaman 6 dari 11, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2018/PN.Tab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama Gde Vishnu Vikramadana Kedel menjadi Gde Vishnu Vikramadana;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Pemohon tidak akan mengajukan apa – apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Tabanan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Pemohon, maka sebelumnya akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Tabanan untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 serta keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pulau Seribu Nomor 32 Dauh Pala, Kelurahan/Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan dr. I Wayan Marthana Widiananda Kedel, MHA pada tahun 1999 secara Agama Hindu;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut lahir anak laki-laki yang diberi nama Gde Vishnu Vikramadana, lahir di Yogyakarta tanggal 31 Desember 2000 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 474.1/5657/Ist/2001 tertanggal 16 Agustus 2001 ;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya telah bercerai pada tanggal 27 Januari 2004;

Halaman 7 dari 11, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2018/PN.Tab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Pemohon dan suaminya bercerai, Pemohon dan anak Pemohon tinggal di Bali dimana semula tinggal di Yogyakarta;
- Bahwa sejak Pemohon dengan suaminya bercerai, anak Pemohon tersebut diasuh dan dibesarkan oleh Pemohon;
- Bahwa sejak Pemohon bercerai, Pemohon dan anak Pemohon tidak pernah dinikahi dan anak Pemohon tidak pernah berkomunikasi dengan ayahnya maupun keluarga ayahnya;
- Bahwa anak Pemohon merasa tidak nyaman menggunakan nama ayahnya di belakang namanya karena anak Pemohon tersebut merasa tidak pernah diperhatikan oleh ayahnya dan keluarga ayahnya sehingga anak Pemohon ingin agar nama ayahnya dihilangkan dari nama anak Pemohon sehingga Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama Gde Vishnu Vikramadana Kedel menjadi Gde Vishnu Vikramadana;
- Bahwa sejak tanggal 2 April 2018 anak Pemohon beragama Khong Hu Cu, namun sebelum anak Pemohon beragama Khong Hu Cu, anak Pemohon sudah melakukan upacara mapamit di rumah ayahnya di Dusun Kangingan, Desa Besan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung pada tanggal 2 April 2018 yang disaksikan oleh adik saksi yang bernama Linda, Megasari, Gusti Suteja dan istri dari paman mantan suami Pemohon yang bernama Bu Cok;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama Gde Vishnu Vikramadana Kedel menjadi Gde Vishnu Vikramadana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan Negeri Tabanan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa perubahan nama seorang Warga Negara Republik Indonesia termasuk Warga Negara Indonesia Asli adalah merupakan Hak Warga Negara dan tidak dilarang serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, sejauh tidak melanggar adat suatu daerah, bukan nama sesuatu gelar/nama kebangsawanan sesuatu suku/daerah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 474.1/5657/Ist/2001 tertanggal 16 Agustus 2001 semula bernama Gde Vishnu Vikramadana Kedel, lahir di Yogyakarta pada tanggal 31 Desember 2000 menjadi Gde Vishnu Vikramadana, lahir di Yogyakarta pada tanggal 31 Desember 2000, ternyata bukanlah merupakan perbuatan yang melanggar adat suatu daerah, dan perubahan nama anak Pemohon tersebut

Halaman 8 dari 11, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2018/PN.Tab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan nama sesuatu gelar/nama kebangsawanan sesuatu suku/daerah dan alasan Pemohon merubah nama anak Pemohon tersebut atas permintaan anak Pemohon sendiri karena merasa tidak nyaman menggunakan nama bapaknya di belakang namanya karena bapaknya dan keluarga bapaknya tidak pernah berkomunikasi dan tidak pernah memberi perhatian kepada anak Pemohon, serta tidak ada pihak yang keberatan terhadap perubahan nama anak Pemohon tersebut dan untuk kepentingan anak Pemohon sehingga menurut Hakim permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur tentang penggantian nama namun yang diatur adalah tentang perubahan nama dan setelah Hakim membaca posita permohonan Pemohon, Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksudkan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah perubahan nama yang semula bernama Gde Vishnu Vikramadana Kedel menjadi Gde Vishnu Vikramadana sehingga secara *ex officio* pula Hakim akan memperbaiki redaksi permohonan Pemohon yang semula menggunakan kata-kata mengganti menggunakan kata-kata merubah sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa oleh karena Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor 474.1/5657/Ist/2001 tertanggal 16 Agustus 2001 dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Lampung Tengah maka Pemohon wajib melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima salinan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan di Kabupaten Tabanan maka Pemohon berkewajiban pula melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima salinan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berdasarkan laporan termaksud Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil tersebut;

Halaman 9 dari 11, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2018/PN.Tab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini selayaknya dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan pada Amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor:474.1/5657/Ist/2001, tertanggal 16 Agustus 2001 yang semula bernama : **Gde Vishnu Vikramadana Kedel**, lahir di Yogyakarta pada tanggal 31 Desember 2000 dirubah menjadi **Gde Vishnu Vikramadana**, lahir di Yogyakarta pada tanggal 31 Desember 2000 adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini agar pejabat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan Akte Kelahiran atas nama anak Pemohon tentang perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor:474.1/5657/Ist/2001, tertanggal 16 Agustus 2001 yang semula bernama : **Gde Vishnu Vikramadana Kedel**, lahir di Yogyakarta pada tanggal 31 Desember 2000 dirubah menjadi **Gde Vishnu Vikramadana**, lahir di Yogyakarta pada tanggal 31 Desember 2000 serta memerintahkan agar Pemohon melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini agar pejabat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan mencatat perubahan nama anak Pemohon tersebut ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Tabanan pada hari :**Rabu** , tanggal **9 Mei 2018** oleh kami :**Luh Sasmita Dewi,S.H.,M.H** Hakim Pengadilan Negeri Tabanan selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan

Halaman 10 dari 11, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2018/PN.Tab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **A.A. Kompiang Ari Noprianta, S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

A.A. Kompiang Ari Noprianta, S.H.

Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya :

- Biaya pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
- Biaya proses / ATK.....	Rp.	50.000,00
- Redaksi.....	Rp.	5.000,00
- Sumpah.....	Rp.	100.000,00
- Ongkos panggilan.....	Rp.	120.000,00
- Biaya penyerahan akta panggilan.....	Rp.	5.000,00
- Materi.....		6.000,00
J U M L A H		Rp, 316.000,00

(Tiga ratus enam belasribu rupiah)